

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUPANG

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan wajib bidang pertanian, sub bidang tanaman pangan dan perkebunan dan urusan pilihan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 1, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pemberian bimbingan teknis pembinaan usaha dibidang pertanian dan kehutanan;
- d. Penyiapan bahan pengamanan teknis dibidang pertanian dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- f. Pengelolaan urusan Ketata Usahaan Dinas;
- g. Penyelenggaraan pembinaan teknis terhadap UPTD di bidang Pertanian dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 3

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinas termasuk penataan arsip.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Pasal 4

Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga dinas, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan.

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Pasal 5

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok pengumpulan, menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 6

- (2) Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6, Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan umum sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan persiapan dan peningkatan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyusunan rencana pengadaan dan penetapan sumber benih serta pembinaan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih tanaman pangan;
 - d. Penyiapan paket teknologi padi, palawija dan hortikultura;
 - e. Pengembangan alat dan mesin pertanian serta pembinaan pemanfaatan pekarangan dan gizi;

- f. Pelaksanaan rehabilitasi konservasi dan pengembangan lahan serta perlindungan tanaman;
- g. Pelaksanaan dan penyusunan program pengkajian iklim dan tataguna air;
- h. Pelaksanaan monitoring dan prakiraan serangan hama serta pengendalian hama / penyakit, gulma dan penggunaan pestisida;
- i. Penyampaian informasi pemasaran hasil pertanian, pemanfaatan sumber daya dan agribisnis;
- j. Pelaksanaan pembinaan pasca panen dan pengelolaan hasil.

Seksi Bina Program, Produksi Dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Seksi Bina Program, Produksi Dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan Dan Holtikultura mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam Produksi, Usaha Tani, dan pengolahan hasil serta pemasaran Tanaman Pangan dan Holtikultura
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Seksi Bina Program, Produksi Dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan Dan Holtikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pemantauan, Pengadaan Peredaran dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan program, Penyaluran benih / bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyusunan petunjuk Operasional demonstrasi, pengkajian dan paket teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program, pembinaan dan bimbingan tentang pemanfaatan pekarangan dan pemberian gizi;
 - e. Penyelenggaraan dan pengembangan paket teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan / pembenihan lingkungan pertanian tanaman pangan;
 - g. Pengaturan dan pengawasan balai benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Pemberian gizi usaha di bidang pertanian tanaman pangan;
 - i. Pengelolaan Laboratorium Benih;
 - j. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;
 - k. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkungan pertanian tanaman pangan;
 - l. Pengelolaan Laboratorium dan pengujian mutu hasil pertanian tanaman pangan.
 - m. Pengelolaan dan penyebaran informasi pasar;
 - n. Penyelenggaraan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya;

- o. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani panen / pengelolaan hasil.

Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 8, Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian agribisnis dan pengembangannya;
 - b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan yang berorientasi kepada agribisnis;
 - c. Pelaksanaan bimbingan penyiapan dan pematapan lahan agribisnis.

Seksi Ketahanan Pangan Dan Rehabilitasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Seksi Ketahanan Pangan Dan Rehabilitasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Ketahanan Pangan dan Rehabilitasi serta Perlindungan Tanaman Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9, Seksi Ketahanan Pangan dan Rehabilitasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan Koordinasi Pengadaan , Pengelolaan, distribusi pangan dan Keamanan Pangan serta keanekaragaman Pangan;
 - b. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi rawan pangan, gizi buruk dan analisa serta alternative dan usaha-usaha penanggulangan/pemecahan masalah;
 - d. Perhitungan persediaan dan kebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus/minus produksi pertanian;
 - e. Pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian;
 - f. Penetapan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan;

- g. Penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman dan hortikultura;
- h. Penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan , penyaluran, bimbingan pengawasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida dan pengamatan organisme pengganggu tanaman serta pengendalian terhadap gangguan hama / penyakit dan gulma;
- i. Penyiapan bahan pengkajian ijin dan Tata Guna Air;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan prakiraan serangan hama tanaman pertanian;
- k. Penyiapan bahan perencanaan dan penetapan tata ruang dalam rangka Rehabilitasi dan pengembangan Lahan Pertanian Tanaman pangan.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 10

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan umum sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan persiapan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - c. Penyusunan rencana pengadaan dan penetapan sumber benih serta pembinaan dan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih tanaman perkebunan yang meliputi tanaman tahunan dan tanaman semusim;
 - d. Penyiapan paket teknologi pekebunan;
 - e. Pengembangan alat dan mesin perkebunan;
 - f. Pelaksanaan rehabilitasi, konservasi dan pengembangan lahan serta perlindungan tanaman;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan prakiraan serangan hama serta pengendalian hama perkebunan;
 - h. Pengelolaan informasi hasil-hasil perkebunan, pemanfaatan sumber daya;
 - i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran pupuk dan pestisida serta alsin;
 - j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan;
 - k. Pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran.

Seksi Bina Program, Produksi Dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Program, Produksi Dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan dalam Bina Program,, Produksi dan Pemasaran hasil Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 11, Seksi Bina Program, Produksi Dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan evaluasi pelaporan program di bidang perkebunan;
 - b. Perencanaan dan pengawasan terhadap pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkar benih serta pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agribisnis;
 - c. Pelaksanaan bimbingan usaha dan pemantauan kultur, teknis budidaya tanaman tahunan, tanaman musiman, termasuk tanaman tumpang sari;
 - d. Pelaksanaan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian penerapan alat / mesin dan teknologi pertanian;
 - e. Pemberian perijinan dan pengawasan mutu hasil olahan perkebunan serta pengawasan terhadap industri primer perkebunan;
 - f. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi perkebunan;
 - g. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan.

Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Agribisnis Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12, Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Agribisnis Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan identifikasi rehabilitasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan;
 - b. Pelaksanaan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan diversifikasi, intensifikasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan;
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan teknologi di bidang perkebunan yang tidak beresiko tinggi;

- e. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian, agribisnis perkebunan dan pengembangannya.

Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan dalam Rehabilitasi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 13, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengamatan, pengendalian dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan serta penyakit tanaman;
 - b. Pelaksanaan konservasi tanah dan air;
 - c. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perkebunan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap sarana perlindungan tanaman dan areal perkebunan;
 - e. Penyelenggaraan konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang perkebunan;
 - f. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan;
 - g. Pengidentifikasi dan rehabilitasi lahan kritis perkebunan.

Bagian Keenam

Bidang Kehutanan

Pasal 14

- (1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian urusan dinas Pertanian Tanaman Pangan , Perkebunan dan Kehutanan di bidang Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan , pedoman dan petunjuk teknis di bidang kehutanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
 - c. Pengelolaan produksi hasil hutan dan hasil ikutan hutan;
 - d. Pelaksanaan pengembangan usaha kehutanan;

- e. Pelaksanaan perencanaan diversifikasi intensifikasi dan rehabilitasi lahan dan perlindungan hutan;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik / hutan rakyat;
- g. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung;
- h. Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan dan non kayu;
- i. Pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- j. Pelaksanaan urusan perlindungan dan pemeliharaan hutan;
- k. Pelaksanaan urusan pelatihan ketrampilan dan partisipasi masyarakat dibidang kehutanan.

Seksi Pengusahaan / Pengelolaan Hutan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengusahaan / Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat / hutan milik , perlebahan , persuteraan alam , aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 15, Seksi Pengusahaan / Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rancangan teknis pengusahaan dan pengelolaan hutan rakyat / hutan milik;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan rakyat / hutan milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha hutan;
 - c. Penyiapan bahan inventarisasi potensi pengembangan hutan rakyat / hutan milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha hutan;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat / hutan milik persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha hutan;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Hutan

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis pengembangan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, perbenihan dan pembibitan tanaman hutan dan pengamanan hutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 16, Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, perbenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
 - c. Pelaksanaan pengadaan / pembuatan benih dan bibit serta penanaman tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan lindung;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan dan pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan;
 - e. Pelaksanaan pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan tapal batas hutan lindung;
 - f. Penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan, gangguan manusia dan akibat alam lainnya;
 - g. Pelaksanaan perlindungan hutan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Seksi Pengembangan Usaha Hutan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan peredaran hasil hutan rakyat / hutan milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa yang tidak di lindungi pada areal buru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 17, Seksi Pengembangan Usaha Hutan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan rancangan teknis pengembangan usaha hutan rakyat / hutan milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan serta pemeliharannya;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
 - c. Penyiapan bahan inventarisasi potensi pengembangan hutan rakyat / hutan milik persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat / hutan milik persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh

Bidang Informasi Dan Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Bidang Informasi Dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan informasi dan mengkoordinasikan dan memberikan fasilitasi penyuluhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan serta pengelolaan dan pemberdayaan kebun dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 18, Bidang Informasi Dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program pelayanan informasi, penyuluhan dan pemberdayaan kebun dinas;
 - b. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyuluhan;
 - c. Penyediaan penyebaran dan pelayanan informasi pertanian dan kehutanan;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi program penyelenggaraan pelayanan informasi penyuluhan dan pemberdayaan kebun dinas;
 - f. Pelatihan dan kursus bagi penyuluh;
 - g. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat pertanian;
 - h. Pengelolaan balai penyuluh dan kebun dinas;
 - i. Pengkajian dan penerapan teknologi pertanian;
 - j. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan dan pengenalan teknologi pertanian kepada masyarakat.

Seksi Bina Program Dan Pemberdayaan Perangkat Penyuluh Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Program Dan Pemberdayaan Perangkat Penyuluh Tanaman Pangan,, Perkebunan Dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, pemantauan , evaluasi dan pelaporan program penyelenggaraan pelayanan informasi, penyuluhan dan pemberdayaan kebun dinas, melakukan koordinasi dan fasilitasi penyuluh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 19, Seksi Bina Program Dan Pemberdayaan Perangkat Penyuluh Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program pelayanan informasi, penyuluhan dan pemberdayaan kebun dinas di bidang pertanian tanaman pangan , perkebunan dan kehutanan;

- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyediaan penyebaran dan pelayanan informasi pertanian dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan kursus bagi penyuluh;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan dan pengenalan teknologi pertanian kepada masyarakat.

Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Kebun Dinas

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Kebun Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program dan kerja pengembangan dan pemberdayaan kebun dinas, pengelolaan, pemeliharaan pemanfaatan kebun dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 20, Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Kebun Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi pelaporan pengembangan dan pemberdayaan kebun dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Pelaksanaan program dan rencana kerja pengembangan dan pemberdayaan kebun dinas;
 - c. Pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan kebun dinas;
 - d. Pelaksanaan demplot dan percontohan pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Pelaksanaan adaptasi dan percobaan teknologi pertanian sebelum disebarluaskan.